



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp. (0262) 233155 Garut - 44151

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 421.1 / 681 -Disdik

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-FADHILAH

KECAMATAN SAMARANG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Muamalah Leles Kabupaten Garut Nomor 02/TL-AFDI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 perihal permohonan izin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Fadhilah Kec. Samarang.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa selubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990; No. 38 Tahun 1992;
4. Perda Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;
5. Keputusan Bupati Garut No. 308 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Samarang Nomor 42.2/13-DUPTD-Pend, tanggal 3 Februari 2008;
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Samarang Nomor 420/395/Kec.Tanggal 23 Februari 2008;
3. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut Nomor Kd.10.5/2/PP.007/218/2009, tanggal 16 Februari 2009.
- Menetapkan : Memberi izin kepada : Yayasan Pendidikan Islam Al-Muamalah
Pertama : Nama Yayasan : Jl Raya Leuwigoong Ds Haruman Kec. Leles Kab. Garut
Alamat : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Al-Fadhilah
Alamat Lembaga : Kp. Saradan Desa Cintakarya Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Kemapat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

MEMUTUSKAN

Garut, 02-03-2009
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Dr. H. KOMAR M., MM.Pd
NIP. 130406093

- Tembusan Yth:
1. Bupati Garut
 2. Camat Kecamatan Samarang
 3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Samarang